

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpmsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Pelayanan SURAT IZIN (SI) DOKTER HEWAN

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. NPWP;
3. Foto 4x6 dua lembar
4. Fotokop Ijazah Dokter Hewan
5. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan
6. Rekomendasi Organisasi Profesi setempat
7. Surat Keterangan Pemenuhan tempat praktik dokter hewan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Dokter Hewan ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Dokter Hewan melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmtsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan

Pengaduan Layanan